



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sukmawi Bin Duper
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibetung RT. 021/009 Kel. Cilowong Kec.
Taktakan Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sukmawi Bin Duper ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Warsono
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cirombot RT. 002/003 Kel. Ds. GunungSari Kec.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg



GunungSari Kab. Serang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suryadi Bin Warsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr Herbet Marbun dari Kantor LBH Langit Biru yang beralamat di Jalan Perumahan Puri Serang Hijau Blok H 8 No.17 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 03 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUKMAWI Bin DUPER dan terdakwa 2. SURYADI Bin WARSONO bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggol ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUKMAWI Bin DUPER dan terdakwa 2. SURYADI Bin WARSONO tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Carry Losbak warna hitam Nopol : A-8819-AF;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa **SUKMAWI BIN DUPER**
 - 10 (sepuluh) buah kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 mm
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Photo gambar 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. SUKMAWI BIN DUPER bersama-sama dengan Terdakwa 2. SURYADI BIN WARSONO pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2021, bertempat di Kampung Cibaseri Desa Kaduagung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 wib Terdakwa 1. SUKMAWI Bin DUPER dan terdakwa 2. SURYADI Bin WARSONO berangkat dari rumah menggunakan kendaraan R4 jenis Mistubishi Pick Up warna hitam Nopol : A-8819-AF menuju kerumah kerumah JUKI di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang untuk mengantarkan minyak goreng; setelah sampai ternyata JUKI tidak ada dirumah sehingga menunggu hingga jam 03.00 Wib tidak juga datang; karena JUKI ditunggu tidak datang Terdakwa 1 melihat kandang ayam disebelah rumah JUKI sehingga muncul niatnya untuk mengambil sejumlah ayam yang ada di dalam kandang lalu mengajak terdakwa 2 tidak keberatan; untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa 1 dan 2 langsung mencari karung bekas pakaian terlebih dahulu disekitar kandang, setelah mendapatkan karung bekas sebanyak 10 (sepuluh), terdakwa 1 membongkar dinding kandang ayam yang terbuat dari besi dan seng dengan membka baut seng menggunakan kunci pas ukuran 10/12; setelah terbuka terdakwa 1 dan 2 langsung masuk ke dalam lalu mengambil sejumlah ayam potong lalu memasukkan kedalam karung; setelah 10 karung penuh berisi ayam lalu terdakwa 1 dan 2 membawanya ke luar kandang diangkut dengan menggunakan kendaraan yang dibawanya, pada saat dalam perjalanan terdakwa 1 dan terdakwa 2 kendaraan yang dikemudikan terdakwa 1 diberhentikan oleh masyarakat Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang yang mengetahui perbuatan terdakwa 1 dan 2 mencuri ayam di kandang milik H. OMAN D SAPUTRA; setelah kendaraan berhenti terdakwa 1 dan 2 turun dari kendaraan, kemudian warga masyarakat memeriksa barang bawaan terdakwa 1 dan 2 yang ada diatas mobil setelah warga masyarakat mengetahui dalam kendaraan ada mengangkut ayam dalam karung kemudian diamankan oleh warga masyarakat dan warga masyarakat menghubungi Polsek Pabuaran; setelah pihak keamanan dari Polsek datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan beserta barang bukti ayam yang dimasukan kedalam 10 karung Setelah 10 karung berisi ayan dihitung jumlah seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) ekor. Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 H. OMAN D SAPUTRA Bin (Alm) JAKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan ke 5 KUHP

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAEDI Bin (Alm) UDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian diketahui pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang tepatnya di kandang milik Sdr. H. OMAN.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong milik H. OMAN dan yang melakukan pencurian adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sedang berada di rumah saksi diberitahu oleh masyarakat Kp. Cibaseuri kalau di kandang ayam yang saksi urus ada kejadian pencurian;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek kekandang ayam ternyata benar ada kejadian pencurian dan pelakunya sudah diamankan oleh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama SUKMAWI dan SURYADI.
- Bahwa saksi bekasnya ditempat kejadian pelaku masuk dengan membuka dinding kandang samping yang terbuat dari besi dengan membuka bautnya kemudian masuk kedalam kandang dan mengambil ayam ternak tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor dan dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa H. OMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **HEBI Bin MADKASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang tepatnya di kandang milik H. OMAN.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong milik H. OMAN dan yang melakukan pencurian tersebut yang saksi ketahui adalah para terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian saksi sedang berada di pos ronda sedang melaksanakan kegiatan ronda, kemudian ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil setelah disuruh berhenti dan diperiksa ternyata kendaraan tersebut membawa ayam, begitu ditanya ternyata ayam tersebut hasil dari mencuri di kandang ayam milik H. OMAN.
- Bahwa setelah itu kedua pelaku tersebut diamankan oleh warga dan langsung menghubungi pemilik kandang tersebut yaitu H. OMAN, kemudian langsung menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Pabuaran untuk diamankan di Polsek Pabuaran.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil dan foto ayam dalam karung plastik yang ditunjukkan tersebut mobil dan ayam yang dibawa para terdakwa.
- Bahwa tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang keberatan.

3. Saksi **RIPA'I Bin SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang tepatnya di kandang milik H. OMAN.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong milik H. OMAN dan yang melakukan pencurian tersebut yang saksi ketahui adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dan masyarakat Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang sedang melaksanakan ronda;
- Bahwa kemudian saksi dan warga yang lainnya melihat orang yang mencurigakan membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil sedang berada di kampung saksi, setelah itu saksi dan warga langsung berencana untuk mencegat dan memeriksanya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang yang dicurigakan tersebut lewat jalan kampung, setelah lewat pos ronda saksi dan warga langsung mencegat dan memberhentikan kendaraan tersebut, setelah di berhentikan lalu diperiksa dan ditanya ternyata pelaku tersebut bernama SUKMAWI dan SURYADI yang bertempat tinggal di Gunungsari;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditanya kemudian diperiksa di mobilnya ternyata pelaku tersebut membawa ayam sebanyak 10 (sepuluh) karung, setelah ditanya ayam tersebut dapat mencuri dari kandang ayam milik H. OMAN;
- Bahwa setelah itu kedua pelaku tersebut diamankan oleh warga dan langsung menghubungi pemilik kandang tersebut yaitu OMAN, kemudian langsung menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Pabuaran untuk diamankan di Polsek Pabuaran.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil dan foto ayam dalam karung plastik yang ditunjukkan tersebut mobil dan ayam yang dibawa para terdakwa;
- Bahwa Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SUKMAWI BIN DUPER**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa tetap pada keterangan di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa dengan SURYADI mencuri ayam dari kandang ayam di Kampung Cibaseri Desa Kaduagung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira jam 22.00 wib Terdakwa dengan SURYADI berangkat dari rumah menggunakan kendaraan R4 jenis Mistubishi Pick Up warna hitam Nopol : A-8819-AF menuju kerumah JUKI di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang untuk mengantarkan minyak goreng;
- Bahwa setelah sampai ternyata JUKI tidak ada dirumah sehingga menunggu hingga jam 03.00 Wib tidak juga datang;
- Bahwa karena JUKI ditunggu tidak datang Terdakwa melihat kandang ayam disebelah rumah JUKI sehingga muncul niatnya untuk mengambil sejumlah ayam yang ada di dalam kandang lalu mengajak SURYADI tidak keberatan;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan SURYADI langsung mencari karung bekas disekitar kandang;
- Bahwa setelah mendapatkan karung bekas sebanyak 10 (sepuluh), terdakwa membongkar dinding kandang ayam yang terbuat dari besi dan seng dengan membka baut seng menggunakan kunci pas ukuran 10/12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka terdakwa dengan SURYADI langsung masuk ke dalam kandang mengambil sejumlah ayam potong lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa setelah 10 karung penuh berisi ayam lalu terdakwa dengan SURYADI membawanya ke luar kandang diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan kendaraan diberhentikan oleh masyarakat Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan SURYADI ditanya masyarakat bilang mencuri ayam di kandang milik H. OMAN ;
- Bahwa kemudian warga masyarakat menghubungi Polsek Pabuaran dan terdakwa bersama SURYADI diamankan beserta barang bukti ayam yang dimasukan kedalam 10 karung;
- Bahwa setelah dipolsek ayam dihitung jumlahnya hanya 150 ekor bukan 250 ekor;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Terdakwa **SURYADI BIN WARSONO**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa tetap pada keterangan di BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa dengan SUKMAWI mencuri ayam dari kandang ayam di Kampung Cibaseri Desa Kaduagung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira jam 22.00 wib Terdakwa dengan SUKMAWI berangkat dari rumah menggunakan kendaraan R4 jenis Mistubishi Pick Up warna hitam Nopol : A-8819-AF menuju kerumah JUKI di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang untuk mengantarkan minyak goreng;
- Bahwa setelah sampai ternyata JUKI tidak ada dirumah sehingga menunggu hingga jam 03.00 Wib tidak juga datang;
- Bahwa karena JUKI ditunggu tidak datang Terdakwa melihat kandang ayam disebelah rumah JUKI sehingga muncul niatnya untuk mengambil sejumlah ayam yang ada di dalam kandang lalu mengajak SURYADI tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan SUKMAWI langsung mencari karung bekas disekitar kandang;
- Bahwa setelah mendapatkan karung bekas sebanyak 10 (sepuluh), SUKMAWI membongkar dinding kandang ayam yang terbuat dari besi dan seng dengan membka baut seng menggunakan kunci pas ukuran 10/12;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa dengan SUKMAWI langsung masuk ke dalam kandang mengambil sejumlah ayam potong lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa setelah 10 karung penuh berisi ayam lalu terdakwa dengan SUKMAWI membawanya ke luar kandang diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan kendaraan diberhentikan oleh masyarakat Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan SUKMAWI ditanya masyarakat bilang mencuri ayam di kandang milik H. OMAN ;
- Bahwa kemudian warga masyarakat menghubungi Polsek Pabuaran dan terdakwa bersama SUKMAWI diamankan beserta barang bukti ayam yang dimasukan kedalam 10 karung;
- Bahwa setelah dipolsek ayam dihitung jumlahnya hanya 150 ekor bukan 250 ekor;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 mm
2. 1 (satu) unit kendaraan Carry Losbak warna hitam Nopol : A-8819-AF
3. 10 (sepuluh) buah kantong plastic
4. Photo gambar 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa SUKMAWI dengan terdakwa SURYADI mengambil ayam dari kandang ayam di Kampung Cibaseri Desa Kaduagung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa SUKMAWI dengan terdakwa SURYADI berangkat dari rumah menggunakan kendaraan R4 jenis Mistubishi Pick Up warna hitam Nopol : A-8819-AF menuju kerumah JUKI di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang untuk mengantarkan minyak goreng;
- Bahwa setelah sampai ternyata JUKI tidak ada dirumah sehingga menunggu hingga jam 03.00 Wib tidak juga datang;
- Bahwa karena JUKI ditunggu tidak datang Terdakwa SUKMAWI melihat kandang ayam disebelah rumah JUKI sehingga muncul niatnya untuk mengambil sejumlah ayam yang ada di dalam kandang lalu mengajak terdakwa SURYADI ;
- Bahwa kemudian terdakwa SUKMAWI dan terdakwa SURYADI langsung mencari karung bekas disekitar kandang;
- Bahwa setelah mendapatkan karung bekas sebanyak 10 (sepuluh), lembar, terdakwa SUKMAWI membongkar dinding kandang ayam yang terbuat dari besi dan seng dengan membuka baut seng dengan menggunakan kunci pas ukuran 10/12;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa SUKMAWI dan terdakwa SURYADI langsung masuk ke dalam kandang mengambil sejumlah ayam potong lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa setelah 10 karung penuh berisi ayam lalu terdakwa SUKMAWI dengan terdakwa SURYADI membawanya ke luar kandang diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan kendaraan diberhentikan oleh masyarakat Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Bahwa kemudian terdakwa SUKMAWI dan terdakwa SURYADI ditanya masyarakat bilang mencuri ayam di kandang milik H. OMAN ;
- Bahwa kemudian warga masyarakat menghubungi Polsek Pabuaran dan terdakwa SUKMAWI bersama terdakwa SURYADI diamankan beserta barang bukti ayam yang dimasukan kedalam 10 karung;
- Bahwa jumlah seluruh ayam 250 (dua ratus lima puluh) ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (10 ke 3,4, dan e 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **Terdakwa 1. SUKMAWI Bin DUPER dan terdakwa 2. SURYADI Bin WARSONO**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang



Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Novembert 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa 1. SUKMAWI Bin DUPER dan terdakwa 2. SURYADI Bin WARSONO berangkat dari rumah menggunakan kendaraan R4 jenis Mistubishi Pick Up warna hitam Nopol : A-8819-AF menuju kerumah kerumah JUKI di Kp. Cibaseri Ds. Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang untuk mengantarkan minyak goreng, setelah sampai ternyata JUKI tidak ada dirumah sehingga menunggu hingga jam 03.00 WIB tidak juga datang, karena JUKI ditunggu tidak datang Terdakwa 1 melihat kandang ayam disebelah rumah JUKI sehingga muncul niatnya untuk mengambil sejumlah ayam yang ada di dalam kandang lalu mengajak terdakwa 2, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mencari karung bekas pakaian terlebih dahulu disekitar kandang, setelah mendapatkan karung bekas sebanyak 10 (sepuluh), dan mengambil ayam tersebut sebanyak 150 ekor dan Para terdakwa masukkan ke dalam karung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para terdakwa yang telah mengambil barang berupa ayam sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor yang sebelum di ambil oleh Para terdakwa semua ayam tersebut ada di dalam kandang dan setelah diambil oleh Para terdakwa dimasukkan ke dalam karung, sehingga barang berupa ayam tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, dan Para terdakwa masuk ke dalam kandang dan mengambil ayam tidak ada izin dari pemiliknya dan ayam adalah termasuk barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang buktin dipersidangan terungkap fakta bahwa barang berupa ayam sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor yang diambil dari dalam kandang oleh Para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 03.00 WIB di Kampung Cibaseri Desa Kaduagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, adalah milik dari H.Oman, dan Para terdakwa mengambil ayam tersebut adalah dengan cara selain tidak ada izin dari pemiliknya yaitu H.Oman, Para terdakwa mengambil ayam tersebut dengan masuk ke kandang tetapi dirusak terlebih dahulu seng yang ada pada kandang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan malam hari adalah waktu di antara sebelum matahari terbit dengan setelah matahari terbenam (Yahya Harahap dalam bukunya Kitab Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Para terdakwa yang mengambil ayam milik H Oman tersebut dilakukan oleh Para terdakwa pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan Pukul 03.00 WIB adalah termasuk dalam pengertian malam hari, dan ayam yang di ambil oleh Para terdakwa tersebut ada di dalam kandang yang tertutup, maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Para terdakwa melakukan mengambil barang berupa ayam sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor dilakukan Para terdakwa dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I mempunyai tugas yang merusak kandang dan mengambil ayam-ayam dan di masukkan ke dalam karung, dan terdakwa II juga ikut memasukkan ayam ke dalam karung dan membantu mengangkut ke dalam kendaraan sepeda motor roda 3 (tiga), sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur in I telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa untuk memudahkan para terdakwa mengambil ayam tersebut adalah dengan cara membongkar dinding kandang ayam yang terbuat dari besi dan seng dengan membuka baut seng dengan menggunakan kunci pas ukuran 10/12, sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUH Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Carry Losbak warna hitam Nopol : A-8819-AF yang telah disita dari **SUKMAWI BIN DUPER** maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 mm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Photo gambar 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /



- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SUKMAWI Bin DUPER** dan terdakwa 2. **SURYADI Bin WARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **SUKMAWI Bin DUPER** dan terdakwa 2. **SURYADI Bin WARSONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 mmDirampas untuk dimusnahkan;
 - Photo gambar 250 (dua ratus lima puluh) ekor ayam potong;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H., Hasmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, SH.,M.H.